



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Serta Pengawasan Terhadap Pinjaman Online Yang Belum Memiliki Izin

Disusun oleh:

YOSEF ANGGIT YONATAN
NIM. 205180174

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

PENGESAHAN

Nama : Yosef Anggit Yonathan
N.I.M : 205180174
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 SERTA PENGAWASAN TERHADAP
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL
Title : LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS WHO MAKE ONLINE
LOANS ACCORDING TO THE LAW NUMBER 8 OF 1999 AND
SUPERVISION AGAINST ILLEGAL ONLINE LOANS

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanegara Pada Tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. R. RADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. DR. JEANE NELTJE SALY, S.H., APU., Dr., Prof.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:

DR. JEANE NELTJE SALY, S.H., APU., Dr., Prof.

NIK/NIP: 10211001

Jakarta, 20-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

PERSETUJUAN

Nama : Yosef Anggit Yonathan

N.I.M : 205180174

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG
MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 SERTA PENGAWASAN TERHADAP
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 30-Juni-2022

Pembimbing,

DR. JEANE NELTJE SALY, S.H., APU., Dr., Prof.

NIK/NIP: 10211001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esam karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SERTA PENGAWASAN TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama Penulis menjalani pendidikan maupun penyelesaian skripsi ini. Terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabarmengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;
6. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Seluruh Anggota Keluarga penulis khususnya kedua orang tua penulis yaitu Papa Yohanes Pembaptis Piana dan Mama Martha Sutini serta Kakak Penulis Theresia Octaviani Ekasari yang senantiasa selalu berdoa tidak adahentinya, membimbing, dan memberikan semangat penuh kasih sayang kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan srkripsi ini;
8. Calon mertua dan calon istri yang membuat saya semakin semangat untuk cepat menyelesaikan Pendidikan kuliah ini.

9. Kepada seluruh sahabat serta teman-teman yang selalu menjadi support system, terimakasih atas kepedulianya demi nusa dan bangsa

Tangerang, 29 April 2022

Yosef Anggit Yonathan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	15
BAB I : PENDAHULUAN.....	15
BAB II: KERANGKA TEORETIS	15
BAB III: DATA DAN HASIL PENELITIAN	15
BAB IV: ANALISIS	15
BAB V: PENUTUP.....	16
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	17
BAB III.....	38
DATA DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Kasus Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	38
B. Peran Intansi Negara Dalam Meregulasi Pinjaman Ilegal	40
BAB IV	41
ANALISIS PERMASALAHAN.....	41
A. Para Pihak Dalam Pinjaman <i>Online</i>	41
B. Hubungan hukum para pihak dalam melakukan pinjaman <i>Online</i>	42
C. Jenis-Jenis Layanan <i>Financial Technology</i>	63
D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman <i>Online</i> Terkait Kebocoran Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman <i>Online</i>	67
E. Pengawasan Terhadap Layanan Pinjaman <i>Online</i> Yang Belum Berizin diOtoritas Jasa Keuangan.....	79

BAB V	93
PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
A. Buku	97
B. Peraturan Perundang-Undangan	98
C. Artikel/Makalah/Internet/Tesis/Skripsi	98
D. Jurnal	99
E. Kamus	100

ABSTRAK

- (A) Nama : Yosef Anggit Yonatan
- (B) Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Pinjaman *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Serta Pengawasan Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal
- (C) Halaman : vii + 78 + 4 halaman daftar pustaka + lampiran, 2022
- (D) Kata kunci : Perlindungan Hukum, Bagi Konsumen Yang Melakukan Pinjaman *Online*, Pinjaman *Online* Yang Belum Memiliki Izin.
- (E) Isi Abstrak :
Banyak ragam inovasi yang berkembang karena kemajuan teknologi salah satunya layanan jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan teknologi terbaru dengan memberikan layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Perusahaan menyediakan *platform* untuk diakses secara mudah untuk melakukan pinjam meminjam uang dengan cara mudah dan cepat serta tanpa agunan namun apabila pihak yang meminjam (debitur) telat membayar pinjaman lewat dari waktu jatuh tempo maka akan dikenakan bunga, apabila masih tidak membayar maka pihak perusahaan (kreditur) akan menyuruh penagih/*debt collector* yang akan menagih, selain itu banyak perusahaan yang membocorkan data pribadi pihak pe minjam (debitur). Oleh sebagai itu melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Pinjaman *Online* Serta Pengawasan Terhadap Pinjaman *Online* Yang Belum Memiliki Izin. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum konsumen asuransi dalam kasus ini yaitu perlindungan preventif dan represif. Preventif mencegah sebelum terjadinya sengketa, dan represif mengadakan kepada Instansi Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kasus ini peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan).
- (F) Daftar Acuan : 40 (1995-2022)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., APU
- (H) Penulis : Yosef Anggit Yonatan